



P U T U S A N

Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **CHARLES EXSRON;**
2. Tempat Lahir : Rumbai;
3. Umur / Tanggal : 42 Tahun / 28 Februari 1977;
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : I Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sepakat Gg. Sukamaju III, Rt. 02 / 008,
Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten
Pelalawan, Propinsi Riau ;
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di tangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/23/IV/2019/Reskrimum, tanggal 11 April 2019, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan 12 April 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 184/Pid.B/2019/PN Plw, tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 184/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 24 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHARLES EXSRON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHARLES EXSRON** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010437557 tanggal 11 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000532;
 2. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000628;
 3. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000629;
 4. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440521 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000620;
 5. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010463824 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000838;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010458682 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000835;
7. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010550733 tanggal 02 Februari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J00567/TPJ/1802;
8. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010655397 tanggal 16 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J01100/TPJ/1803;
9. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 4922272310 tanggal 16 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004374;
10. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010746231 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004076;
11. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010746233 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004079;
12. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011161208 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya foto kopi 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02033/TPJ/1805;
13. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011186407 tanggal 25 Mei 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02109/TPJ/1805;
14. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011147564 tanggal 02 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02002/TPJ/1805;

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011275642 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010325;
- 16.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010976671 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : M19C00420-RTP0078-KRC;
- 17.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011225711 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009752;
- 18.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011273265 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010330;
- 19.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011240419 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009991;
- 20.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011248389 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009973;
- 21.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011259293 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010094;
- 22.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011294405 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010538;
- 23.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011277130 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon dan 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010329.

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. CHARLES EXSRON di atas materai enam ribu rupiah di Pangkalan Kerinci tanggal 05 September 2018.

25.1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. CHARLES EXSRON di atas materai enam ribu rupiah di Pangkalan Kerinci tanggal 12 September 2018.

26.1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. CHARLES EXSRON di atas materai enam ribu rupiah di Pangkalan Kerinci tanggal 17 September 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

27.1 (satu) buku nikah asli an. AFRIZAL yang diterbitkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci di Pangkalan Kerinci tanggal 07 April 2015.

28.1 (satu) lembar asli surat reservation tanggal 06 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh sdr. AFRIZAL

29.1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) baru Warga Negara Indonesia yang ditandatangani oleh sdr. AFRIZAL di Makmur tanggal 11 Desember 2018.

30.1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga No. 1405021806150010 nama kepala keluarga AFRIZAL yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pelalawan tanggal 12 Desember 2018.

Dikembalikan kepada saksi AFRIZAL;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa CHARLES EXSRON, pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Kantor Store PT.PTSI (PT Pec Tech Services Indonesia) Komplek PT RAPP Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian"*, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa CHARLES EXSRON bekerja di Perusahaan PT.NILO ENG Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan dimana perusahaan tempat kerja terdakwa adalah sub kontraktor PT.PTSI (PT Pec Tech Services Indonesia) Komplek PT RAPP Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya tugas terdakwa CHARLES adalah sebagai penerima email pemesanan barang yang dikirim oleh Planer kepada Store untuk diteruskan kepada vendor dan terdakwa CHARLES digaji oleh Perusahaan PT.NILO ENG sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari kejadian pada tanggal 31 Agustus 2018 adanya laporan dari saksi AFRIZAL kepada saksi WELLY MAIRIKO yang mengatakan banyaknya barang keluar dari PT RAPP Pangkalan Kerinci dengan memakai surat pengeluaran barang (GI) tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi AFRIZAL, kemudian saksi AFRIZAL melakukan pengecekan 1 (satu) buah surat yaitu surat pengeluaran barang (GI) tertanggal 9 Maret 2018, namun saksi AFRIZAL menyatakan bahwa surat GI (pengeluaran barang) tersebut bukan tandatangan saksi AFRIZAL dan saksi AFRIZAL menyatakan bahwa surat tanggal tersebut saksi AFRIZAL sedang cuti kantor yang dimulai dari tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018, lalu saksi WELLY MAIRIKO selaku Kepala Head Store memanggil beberapa anak buahnya dan termasuk saksi AFRIZAL, lalu saksi WELLY MAIRIKO menanyakan tentang tandatangan yang ada disurat pengeluaran barang (GI) tersebut, dan kemudian saksi AFRIZAL mengatakan bahwa di surat tersebut bukan tandatangan saksi AFRIZAL dan saksi lainnya juga menyatakan tidak ada melakukan pemalsuan tandatangan saksi AFRIZAL tersebut, kemudian saksi WELLY MAIRIKO mencurigai seseorang yang bernama CHARLES EXSRON dan saksi memanggil terdakwa CHARLES EXSRON yang merupakan rekanan kerja dari Perusahaan PT.PTSI (PT Pec Tech Services Indonesia) Komplek PT RAPP Pangkalan Kerinci, dan akhirnya terdakwa CHARLES

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXSRON mengakui perbuatannya telah memalsukan tandatangan saksi AFRIZAL didalam 23 (dua puluh tiga) Surat Pengeluaran Barang (GI) yang diantaranya yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010437557 tanggal 11 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000532;
- 2) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000628;
- 3) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000629;
- 4) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440521 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000620;
- 5) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010463824 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000838;
- 6) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010458682 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000835;
- 7) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010550733 tanggal 02 Februari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J00567/TPJ/1802;
- 8) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010655397 tanggal 16 05 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J01100/TPJ/1803;
- 9) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 4922272310 tanggal 16 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004374;
- 10) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010746231 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004076;
- 11) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010746233 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004079;
- 12) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011161208 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya foto kopi 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02033/TPJ/1805;
- 13) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011186407 tanggal 25 Mei 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02109/TPJ/1805;
- 14) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011147564 tanggal 02 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02002/TPJ/1805;
- 15) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011275642 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010325;
- 16) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010976671 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : M19C00420-RTP0078-KRC;
- 17) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011225711 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009752;
- 18) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011273265 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010330;

19) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011240419 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009991;

20) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011248389 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009973;

21) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011259293 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010094;

22) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011294405 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010538;

23) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011277130 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon dan 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010329.

- Selanjutnya barang-barang (spare part) yang berhasil dikeluarkan oleh terdakwa CHARLES EXSRON dengan cara terdakwa memalsukan tandatangan saksi AFRIZAL terhadap 23 (dua puluh tiga) Surat Pengeluaran Barang diantaranya yaitu :

No	MC	Jenis Barang	MO / Reservasi	Qty	Harga	Total
1	101906	Screw;VOLVO;984836	201980016676	12	28,907	346,884
2	102384	Nut,Hex;VOLVO;990944	201980016676	12	17,208	206,496
3	94552	Plate,Mtg,Eng;VOLVO;204 99469	201960417821	1	3,591,58 7	3,591,587
4	100415	Lining,Friction;VOLVO;215 34385	201960417821	4	383,719	1534,876
5	98668	Rivet,Solid;GEMA;404102; 5.5D;21.5mmL;CS	201960417821	100	325	32500
6	94969	Mount,Resillient;VOLVO;20 390836	201960423352	1	2,545,77 1	2,545,771
7	51674	Adapt,Hose- Ftg;VOLVO;969290;6X9m m;Brass	201960429593	1	130,493	130,493

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	96397	Adapt,Hose-Ftg;VOLVO;976446	201960429593	1	38,598	38,598
9	100499	Bolt,Mach;VOLVO;984737	201960429593	2	3,971	7,942
10	101878	Screw;VOLVO;965212	201960429593	4	4,640	18,56
11	101861	Screw;VOLVO;965178	201960429593	4	4,178	16,712
12	103167	Gasket;VOLVO;949329;^Di m;^Mtl	201980017234	10	3,848	38,48
13	180925	Filter Elem,Fi;VOLVO;22988765	201980017234	1	406,816	406,816
14	417793	Filter Elem,Fi;VOLVO;21707133	201980017234	2	137,781	275,562
15	17318	Filter Elem,Fi;VOLVO;21707132	201980017234	1	149,880	149,88
16	677018	Filter Elem,Fi;VOLVO;82354791	201980017234	1	271,803	271,803
17	722756	Filter;VOLVO;82348995	201980017234	1	352,458	352,458
18	677019	Filter Elem,Fi;VOLVO;21380490	201980017234	1	822,638	822,638
19	677020	Filter Elem,Fi;VOLVO;21743197	201980017234	1	364,377	364,377
20	677022	Filter Elem,Fi;VOLVO;21582197	201980017234	1	1,278,791	1,278,791
21	677026	Filter Elem,Fi;VOLVO;21582199	201980017234	1	609,382	609,382
22	677029	Filter Elem,Fi;VOLVO;21392404	201980017234	1	156,293	156,293
23	677030	Filter Elem,Fi;VOLVO;22023120	201980017234	1	300,960	300,96
24	677031	Separator,Water;VOLVO;23260134	201980017234	1	1,180,280	1,180,280
25	17318	Filter Elem,Fi;VOLVO;21707132	201980017236	1	149,880	149,88
26	17716	Filter Elem,Fi;VOLVO;349619	201980017236	1	81,374	81,374
27	103167	Gasket;VOLVO;949329;^Di m;^Mtl	201980017236	8	3,848	30,784
28	108225	Filter Elem,Int;VOLVO;21758906	201980017236	1	227,704	227,704
29	111746	Filter;VOLVO;20557234	201980017236	1	466,955	466,955
30	121781	Filter Elem,Fi;VOLVO;20976003	201980017236	1	341,188	341,188
31	192467	Filter Elem,Int;VOLVO;8149064	201980017236	1	479,180	479,18
32	206539	Service	201980017236	1	205,662	205,662

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kit;VOLVO;20779040				
33	208619	Filter Elem,FI;VOLVO;21380488	201980017236	1	572,826	572,826
34	208633	Filter Elem,Int;VOLVO;8149064	201980017236	1	718,431	718,431
35	417793	Filter Elem,FI;VOLVO;21380488	201980017236	2	137,781	275,562
36	491401	Lamp;VOLVO;82306190	11161208	1	1,197,920	1,197,920
37	725128	Stud;BPW- BERGIS;03.296.24.05.0	11186407	10	65,000	650
38	725129	Nut;BPW- BERGIS;02.5219.31.10	11186407	10	779,490	7794,90
39	725130	Nut;Lock;BPW- BERGIS;03.260.04.18.0	11186407	10	784,290	7842,90
40	94977	Part Kit,Brake;VOLVO;3090997	11147664	1	578,825	578,825
41	94966	Gearshaft,Helic;VOLVO;27 2910-1	11147664	1	560,203	560,203
42	94967	DustCover;VOLVO;309095 4	11147664	1	159,570	159,57
43	100414	Pin,Str,Headles;VOLVO;16 96446;12.5D;58.8m	11147664	2	117,490	234,980
44	111739	Cable;VOLVO;21680286	11275612	1	1,332,365	1,332,365
45	511476	Bottle,Sample;CAT;HP426	10076671	7	141598	991186
46	441188	Bottle,CAT;CAT;HP427	10076671	1	1`72,945	1`72,945
47	143846	Pump,Cool Sys,E;VOLVO;22902431	11225711	1	6,063,671	6,063,671
48	103502	Seai Ring;VOLVO;21415427	11225711	1	80,338	80,338
49	111778	Coolant,Liquid;VOLVO;225 67321	11225711	4	41857	167428
50	696180	Absorber;VOLVO;2212897 1	11225711	2	1,639092	3,278184
51	107159	Chamber,Air Brk;VOLVO;20466204	11273265	1	5,041,288	5,041,288
52	51674	Adapt,Hose- Ftg;VOLVO;969290;6X9m m;Brass	11273265	1	130,493	130,493
53	96397	Adapt,Hose- Ftg;VOLVO;976446	11273265	1	38,598	38,598
54	110908	Chamber,Air Brk;VOLVO;3985253;^Type	11273265	1	3,370,280	3,370,280

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	17318	Filter Elem,FI;VOLVO;21707132	201980018016	1	149,880	149,880
56	103167	Gasket;VOLVO;949329;^Di m;^Mtl	201980018016	8	3848	30784
57	108225	Filter Elem,Int;VOLVO;21758906	201980018016	1	227,704	227,704
58	111746	Filter;VOLVO;20557234	201980018016	1	466,955	466,955
59	121781	Filter Elem,FI;VOLVO;20976003	201980018016	1	341,188	341,188
60	192369	Filter Elem,FI;VOLVO;20580233	201980018016	1	313,808	313,808
61	192467	Filter Elem,Int;VOLVO;8149064	201980018016	1	479,180	479,18
62	206539	Service Kit;VOLVO;20779040	201980018016	1	205,662	205,662
63	208619	Filter Elem,FI;VOLVO;21380488	201980018016	1	572,826	572,826
64	208633	Filter Elem,Int;VOLVO;21041296	201980018016	1	718,431	718,431
65	417793	Filter Elem,FI;VOLVO;21707133	201980018016	2	137,781	275,562
66	107812	Nipple;VOLVO;981235	11248380	2	131,969	263,938
67	51674	Adapt,Hose- Ftg;VOLVO;969290;6X9m m;Brass	11248380	2	130,493	260,986
68	96397	Adapt,Hose- Ftg;VOLVO;976446	11248380	2	38,598	77,196
69	111739	Cable;VOLVO;21680286	11259293	1	1,332,36 5	1,332,365
70	94084	Pipe,Plastic;VOLVO;98083 4	11294405	2	75,374	150,748
71	107812	Nipple;VOLVO;981235	11294405	2	131,969	263,938
72	100419	Viv,Air Press R;VOLVO;1081328	11294405	2	159,570	319,140
73	94084	Pipe,Plastic;VOLVO;98083 4	11277130	2	75,374	150,748
74	696180	Absorber;VOLVO;2212897 1	10437557	1	1,639,09 2	1,639,092
75	455155	Seal;VOLVO;21185132	10440618	2	46,785	93,570
76	100421	Gasket;VOLVO;22206133	10440618	1	13,966	13,966
77	202698	Gasket;VOLVO;470993	10440618	1	29,620	29,620
78	101908	Screw;VOLVO;984837	10458682	20	24,959	499,180
79	94556	Bolt,Ribb Neck;VOLVO;21147687	10440521	4	159,012	636,048

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Keseluruhan	53,352,25
	4

- Sehingga akibat perbuatan terdakwa CHARLES EXSRON maka perusahaan PT.PTSI (PT Pec Tech Services Indonesia) Komplek PT RAPP Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelelawan, mengalami kerugian sebesar Rp. 53,352,254 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima empat rupiah);

Perbuatan ia terdakwa CHARLES EXSRON sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa CHARLES EXSRON, pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Kantor Store PT Pec Tech Services Indonesia Komplek PT RAPP Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelelawan Provinsi Riau, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelelawan, *"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat"*, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa CHARLES EXSRON bekerja di Perusahaan PT. NILO ENG Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan dimana perusahaan tempat kerja terdakwa adalah sub kontraktor PT.PTSI (PT Pec Tech Services Indonesia) Komplek PT RAPP Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelelawan, selanjutnya tugas terdakwa CHARLES adalah sebagai penerima email pemesanan barang yang dikirim oleh Planer kepada Store untuk diteruskan kepada vendor dan terdakwa CHARLES digaji oleh Perusahaan PT.NILO ENG sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari kejadian pada tanggal 31 Agustus 2018 adanya laporan dari saksi AFRIZAL kepada saksi WELLY MAIRIKO yang mengatakan banyaknya barang keluar dari PT RAPP Pangkalan Kerinci dengan memakai surat pengeluaran barang (GI) tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi AFRIZAL, kemudian saksi AFRIZAL melakukan pengecekan 1 (satu) buah surat yaitu

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengeluaran barang (GI) tertanggal 9 Maret 2018, namun saksi AFRIZAL menyatakan bahwa surat GI (pengeluaran barang) tersebut bukan tandatangan saksi AFRIZAL dan saksi AFRIZAL menyatakan bahwa surat tanggal tersebut saksi AFRIZAL sedang cuti kantor yang dimulai dari tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018, lalu saksi WELLY MAIRIKO selaku Kepala Head Store memanggil beberapa anak buahnya dan termasuk saksi AFRIZAL, lalu saksi WELLY MAIRIKO menanyakan tentang tandatangan yang ada disurat pengeluaran barang (GI) tersebut, dan kemudian saksi AFRIZAL mengatakan bahwa di surat tersebut bukan tandatangan saksi AFRIZAL dan saksi lainnya juga menyatakan tidak ada melakukan pemalsuan tandatangan saksi AFRIZAL tersebut, kemudian saksi WELLY MAIRIKO mencurigai seseorang yang bernama CHARLES EXSRON dan saksi memanggil terdakwa CHARLES EXSRON yang merupakan rekanan kerja dari Perusahaan PT.PTSI (PT Pec Tech Services Indonesia) Komplek PT RAPP Pangkalan Kerinci, dan akhirnya terdakwa CHARLES EXSRON mengakui perbuatannya telah memalsukan tandatangan saksi AFRIZAL didalam 23 (dua puluh tiga) Surat Pengeluaran Barang (GI) yang diantaranya yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010437557 tanggal 11 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000532;
- 2) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000628;
- 3) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000629;
- 4) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440521 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000620;
- 5) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010463824 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000838;
- 6) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010458682 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000835;
- 7) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010550733 tanggal 02 Februari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J00567/TPJ/1802;
- 8) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010655397 tanggal 16 05 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J01100/TPJ/1803;
- 9) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 4922272310 tanggal 16 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004374;
- 10) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010746231 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004076;
- 11) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010746233 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004079;
- 12) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011161208 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya foto kopi 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02033/TPJ/1805;
- 13) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011186407 tanggal 25 Mei 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02109/TPJ/1805;
- 14) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011147564 tanggal 02 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02002/TPJ/1805;
- 15) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011275642 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010325;
- 16) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010976671 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : M19C00420-RTP0078-KRC;
- 17) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011225711 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009752;
- 18) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011273265 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010330;
- 19) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011240419 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009991;
- 20) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011248389 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009973;
- 21) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011259293 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010094;
- 22) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011294405 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010538;
- 23) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011277130 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karbon dan 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010329.

- Selanjutnya barang-barang (spare part) yang berhasil dikeluarkan oleh terdakwa CHARLES EXSRON dengan cara terdakwa memalsukan tandatangan saksi AFRIZAL terhadap 23 (dua puluh tiga) Surat Pengeluaran Barang diantaranya yaitu :

No	MC	Jenis Barang	MO / Reservasi	Qty	Harga	Total
1	101906	Screw;VOLVO;984836	201980016676	12	28,907	346,884
2	102384	Nut,Hex;VOLVO;990944	201980016676	12	17,208	206,496
3	94552	Plate,Mtg,Eng;VOLVO;20499469	201960417821	1	3,591,587	3,591,587
4	100415	Lining,Friction;VOLVO;21534385	201960417821	4	383,719	1534,876
5	98668	Rivet,Solid;GEMA;404102;5.5D;21.5mmL;CS	201960417821	100	325	32500
6	94969	Mount,Resilient;VOLVO;20390836	201960423352	1	2,545,771	2,545,771
7	51674	Adapt,Hose-Ftg;VOLVO;969290;6X9m m;Brass	201960429593	1	130,493	130,493
8	96397	Adapt,Hose-Ftg;VOLVO;976446	201960429593	1	38,598	38,598
9	100499	Bolt,Mach;VOLVO;984737	201960429593	2	3,971	7,942
10	101878	Screw;VOLVO;965212	201960429593	4	4,640	18,56
11	101861	Screw;VOLVO;965178	201960429593	4	4,178	16,712
12	103167	Gasket;VOLVO;949329;^Di m;^Mtl	201980017234	10	3,848	38,48
13	180925	Filter Elem,Fi;VOLVO;22988765	201980017234	1	406,816	406,816
14	417793	Filter Elem,Fi;VOLVO;21707133	201980017234	2	137,781	275,562
15	17318	Filter Elem,Fi;VOLVO;21707132	201980017234	1	149,880	149,88
16	677018	Filter Elem,Fi;VOLVO;82354791	201980017234	1	271,803	271,803
17	722756	Filter;VOLVO;82348995	201980017234	1	352,458	352,458
18	677019	Filter Elem,Fi;VOLVO;21380490	201980017234	1	822,638	822,638
19	677020	Filter Elem,Fi;VOLVO;21743197	201980017234	1	364,377	364,377
20	677022	Filter Elem,Fi;VOLVO;21582197	201980017234	1	1,278,791	1,278,791
21	677026	Filter Elem,Fi;VOLVO;21582199	201980017234	1	609,382	609,382
22	677029	Filter	201980017234	1	156,293	156,293

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Elem,FI;VOLVO;21392404				
23	677030	Filter	201980017234	1	300,960	300,96
		Elem,FI;VOLVO;22023120				
24	677031	Separator,Water;VOLVO;23260134	201980017234	1	1,180,280	1,180,280
25	17318	Filter	201980017236	1	149,880	149,88
		Elem,FI;VOLVO;21707132				
26	17716	Filter	201980017236	1	81,374	81,374
		Elem,FI;VOLVO;349619				
27	103167	Gasket;VOLVO;949329;^Di m;^Mtl	201980017236	8	3,848	30,784
28	108225	Filter	201980017236	1	227,704	227,704
		Elem,Int;VOLVO;21758906				
29	111746	Filter;VOLVO;20557234	201980017236	1	466,955	466,955
30	121781	Filter	201980017236	1	341,188	341,188
		Elem,FI;VOLVO;20976003				
31	192467	Filter	201980017236	1	479,180	479,18
		Elem,Int;VOLVO;8149064				
32	206539	Service	201980017236	1	205,662	205,662
		Kit;VOLVO;20779040				
33	208619	Filter	201980017236	1	572,826	572,826
		Elem,FI;VOLVO;21380488				
34	208633	Filter	201980017236	1	718,431	718,431
		Elem,Int;VOLVO;8149064				
35	417793	Filter	201980017236	2	137,781	275,562
		Elem,FI;VOLVO;21380488				
36	491401	Lamp;VOLVO;82306190	11161208	1	1,197,920	1,197,920
37	725128	Stud;BPW-BERGIS;03.296.24.05.0	11186407	10	65,000	650
38	725129	Nut;BPW-BERGIS;02.5219.31.10	11186407	10	779,490	7794,90
39	725130	Nut;Lock;BPW-BERGIS;03.260.04.18.0	11186407	10	784,290	7842,90
40	94977	Part	11147664	1	578,825	578,825
		Kit,Brake;VOLVO;3090997				
41	94966	Gearshaft,Helic;VOLVO;272910-1	11147664	1	560,203	560,203
42	94967	DustCover;VOLVO;3090954	11147664	1	159,570	159,57
43	100414	Pin,Str,Headles;VOLVO;1696446;12.5D;58.8m	11147664	2	117,490	234,980
44	111739	Cable;VOLVO;21680286	11275612	1	1,332,365	1,332,365

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	511476	Bottle,Sample;CAT;HP426	10076671	7	141598	991186
46	441188	Bottle,CAT;CAT;HP427	10076671	1	1`72,945	1`72,945
47	143846	Pump,Cool	11225711	1	6,063,67	6,063,67
		Sys,E;VOLVO;22902431			1	1
48	103502	Seai	11225711	1	80,338	80,338
		Ring;VOLVO;21415427				
49	111778	Coolant,Liquid;VOLVO;225	11225711	4	41857	167428
		67321				
50	696180	Absorber;VOLVO;2212897	11225711	2	1,63909	3,27818
		1			2	4
51	107159	Chamber,Air	11273265	1	5,041,28	5,041,28
		Brk;VOLVO;20466204			8	8
52	51674	Adapt,Hose-	11273265	1	130,493	130,493
		Ftg;VOLVO;969290;6X9m				
		m;Brass				
53	96397	Adapt,Hose-	11273265	1	38,598	38,598
		Ftg;VOLVO;976446				
54	110908	Chamber,Air	11273265	1	3,370,28	3,370,28
		Brk;VOLVO;3985253;^Type			0	0
55	17318	Filter	201980018016	1	149,880	149,880
		Elem,Fi;VOLVO;21707132				
56	103167	Gasket;VOLVO;949329;^Di	201980018016	8	3848	30784
		m;^Mtl				
57	108225	Filter	201980018016	1	227,704	227,704
		Elem,Int;VOLVO;21758906				
58	111746	Filter;VOLVO;20557234	201980018016	1	466,955	466,955
59	121781	Filter	201980018016	1	341,188	341,188
		Elem,Fi;VOLVO;20976003				
60	192369	Filter	201980018016	1	313,808	313,808
		Elem,Fi;VOLVO;20580233				
61	192467	Filter	201980018016	1	479,180	479,18
		Elem,Int;VOLVO;8149064				
62	206539	Service	201980018016	1	205,662	205,662
		Kit;VOLVO;20779040				
63	208619	Filter	201980018016	1	572,826	572,826
		Elem,Fi;VOLVO;21380488				
64	208633	Filter	201980018016	1	718,431	718,431
		Elem,Int;VOLVO;21041296				
65	417793	Filter	201980018016	2	137,781	275,562
		Elem,Fi;VOLVO;21707133				
66	107812	Nipple;VOLVO;981235	11248380	2	131,969	263,938
67	51674	Adapt,Hose-	11248380	2	130,493	260,986
		Ftg;VOLVO;969290;6X9m				

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		m;Brass				
68	96397	Adapt,Hose- Ftg;VOLVO;976446	11248380	2	38,598	77,196
69	111739	Cable;VOLVO;21680286	11259293	1	1,332,36	1,332,36
					5	5
70	94084	Pipe,Plastic;VOLVO;98083 4	11294405	2	75,374	150,748
71	107812	Nipple;VOLVO;981235	11294405	2	131,969	263,938
72	100419	Viv,Air Press R;VOLVO;1081328	11294405	2	159,570	319,140
73	94084	Pipe,Plastic;VOLVO;98083 4	11277130	2	75,374	150,748
74	696180	Absorber;VOLVO;2212897 1	10437557	1	1,639,09	1,639,09
					2	2
75	455155	Seal;VOLVO;21185132	10440618	2	46,785	93,570
76	100421	Gasket;VOLVO;22206133	10440618	1	13,966	13,966
77	202698	Gasket;VOLVO;470993	10440618	1	29,620	29,620
78	101908	Screw;VOLVO;984837	10458682	20	24,959	499,180
79	94556	Bolt,Ribb Neck;VOLVO;21147687	10440521	4	159,012	636,048
Total Keseluruhan						53,352, 254

- Sehingga akibat perbuatan terdakwa CHARLES EXSRON maka perusahaan PT.PTSI (PT Pec Tech Services Indonesia) Komplek PT RAPP Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelelawan, mengalami kerugian sebesar Rp. 53,352,254 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima empat rupiah);

Perbuatan ia terdakwa CHARLES EXSRON sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

ATAU;

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa CHARLES EXSRON, pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kantor Store PT Pec Tech Services Indonesia Komplek PT RAPP Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelelawan Provinsi Riau, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelelawan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa CHARLES EXSRON bekerja di Perusahaan PT.NILO ENG Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan dimana perusahaan tempat kerja terdakwa adalah sub kontraktor PT.PTSI (PT Pec Tech Services Indonesia) Komplek PT RAPP Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya tugas terdakwa CHARLES adalah sebagai penerima email pemesanan barang yang dikirim oleh Planer kepada Store untuk diteruskan kepada vendor dan terdakwa CHARLES digaji oleh Perusahaan PT.NILO ENG sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari kejadian pada tanggal 31 Agustus 2018 adanya laporan dari saksi AFRIZAL kepada saksi WELLY MAIRIKO yang mengatakan banyaknya barang keluar dari PT RAPP Pangkalan Kerinci dengan memakai surat pengeluaran barang (GI) tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi AFRIZAL, kemudian saksi AFRIZAL melakukan pengecekan 1 (satu) buah surat yaitu surat pengeluaran barang (GI) tertanggal 9 Maret 2018, namun saksi AFRIZAL menyatakan bahwa surat GI (pengeluaran barang) tersebut bukan tandatangan saksi AFRIZAL dan saksi AFRIZAL menyatakan bahwa surat tanggal tersebut saksi AFRIZAL sedang cuti kantor yang dimulai dari tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018, lalu saksi WELLY MAIRIKO selaku Kepala Head Store memanggil beberapa anak buahnya dan termasuk saksi AFRIZAL, lalu saksi WELLY MAIRIKO menanyakan tentang tandatangan yang ada disurat pengeluaran barang (GI) tersebut, dan kemudian saksi AFRIZAL mengatakan bahwa di surat tersebut bukan tandatangan saksi AFRIZAL dan saksi lainnya juga menyatakan tidak ada melakukan pemalsuan tandatangan saksi AFRIZAL tersebut, kemudian saksi WELLY MAIRIKO mencurigai seseorang yang bernama CHARLES EXSRON dan saksi memanggil terdakwa CHARLES EXSRON yang merupakan rekanan kerja dari Perusahaan PT.PTSI (PT Pec Tech Services Indonesia) Komplek PT RAPP Pangkalan Kerinci, dan akhirnya terdakwa CHARLES EXSRON mengakui perbuatannya telah memalsukan tandatangan saksi AFRIZAL didalam 23 (dua puluh tiga) Surat Pengeluaran Barang (GI) yang diantaranya yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010437557 tanggal 11 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000532;

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000628;
- 3) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000629;
- 4) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440521 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000620;
- 5) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010463824 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000838;
- 6) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010458682 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000835;
- 7) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010550733 tanggal 02 Februari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J00567/TPJ/1802;
- 8) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010655397 tanggal 16 05 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J01100/TPJ/1803;
- 9) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 4922272310 tanggal 16 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004374;
- 10) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010746231 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004076;

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010746233 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004079;
- 12) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011161208 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya foto kopi 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02033/TPJ/1805;
- 13) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011186407 tanggal 25 Mei 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02109/TPJ/1805;
- 14) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011147564 tanggal 02 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02002/TPJ/1805;
- 15) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011275642 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010325;
- 16) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010976671 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : M19C00420-RTP0078-KRC;
- 17) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011225711 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009752;
- 18) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011273265 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010330;
- 19) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011240419 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009991;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011248389 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009973;
- 21) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011259293 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010094;
- 22) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011294405 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010538;
- 23) 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011277130 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon dan 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010329.
- Selanjutnya barang-barang (spare part) yang berhasil dikeluarkan oleh terdakwa CHARLES EXSRON dengan cara terdakwa memalsukan tandatangan saksi AFRIZAL terhadap 23 (dua puluh tiga) Surat Pengeluaran Barang diantaranya yaitu :

No	MC	Jenis Barang	MO / Reservasi	Qty	Harga	Total
1	101906	Screw;VOLVO;984836	201980016676	12	28,907	346,884
2	102384	Nut,Hex;VOLVO;990944	201980016676	12	17,208	206,496
3	94552	Plate,Mtg,Eng;VOLVO;20499469	201960417821	1	3,591,587	3,591,587
4	100415	Lining,Friction;VOLVO;21534385	201960417821	4	383,719	1534,876
5	98668	Rivet,Solid;GEMA;404102;5.5D;21.5mmL;CS	201960417821	100	325	32500
6	94969	Mount,Resilient;VOLVO;20390836	201960423352	1	2,545,771	2,545,771
7	51674	Adapt,Hose-Ftg;VOLVO;969290;6X9mm;Brass	201960429593	1	130,493	130,493
8	96397	Adapt,Hose-Ftg;VOLVO;976446	201960429593	1	38,598	38,598
9	100499	Bolt,Mach;VOLVO;984737	201960429593	2	3,971	7,942
10	101878	Screw;VOLVO;965212	201960429593	4	4,640	18,56
11	101861	Screw;VOLVO;965178	201960429593	4	4,178	16,712
12	103167	Gasket;VOLVO;949329;^Dim;^Mtl	201980017234	10	3,848	38,48
13	180925	Filter	201980017234	1	406,816	406,816

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Elem,FI;VOLVO;22988765				
14	417793	Filter Elem,FI;VOLVO;21707133	201980017234	2	137,781	275,562
15	17318	Filter Elem,FI;VOLVO;21707132	201980017234	1	149,880	149,88
16	677018	Filter Elem,FI;VOLVO;82354791	201980017234	1	271,803	271,803
17	722756	Filter;VOLVO;82348995	201980017234	1	352,458	352,458
18	677019	Filter Elem,FI;VOLVO;21380490	201980017234	1	822,638	822,638
19	677020	Filter Elem,FI;VOLVO;21743197	201980017234	1	364,377	364,377
20	677022	Filter Elem,FI;VOLVO;21582197	201980017234	1	1,278,791	1,278,791
21	677026	Filter Elem,FI;VOLVO;21582199	201980017234	1	609,382	609,382
22	677029	Filter Elem,FI;VOLVO;21392404	201980017234	1	156,293	156,293
23	677030	Filter Elem,FI;VOLVO;22023120	201980017234	1	300,960	300,96
24	677031	Separator,Water;VOLVO;2 3260134	201980017234	1	1,180,280	1,180,280
25	17318	Filter Elem,FI;VOLVO;21707132	201980017236	1	149,880	149,88
26	17716	Filter Elem,FI;VOLVO;349619	201980017236	1	81,374	81,374
27	103167	Gasket;VOLVO;949329;^Di m;^Mtl	201980017236	8	3,848	30,784
28	108225	Filter Elem,Int;VOLVO;21758906	201980017236	1	227,704	227,704
29	111746	Filter;VOLVO;20557234	201980017236	1	466,955	466,955
30	121781	Filter Elem,FI;VOLVO;20976003	201980017236	1	341,188	341,188
31	192467	Filter Elem,Int;VOLVO;8149064	201980017236	1	479,180	479,18
32	206539	Service Kit;VOLVO;20779040	201980017236	1	205,662	205,662
33	208619	Filter Elem,FI;VOLVO;21380488	201980017236	1	572,826	572,826
34	208633	Filter Elem,Int;VOLVO;8149064	201980017236	1	718,431	718,431
35	417793	Filter Elem,FI;VOLVO;21380488	201980017236	2	137,781	275,562
36	491401	Lamp;VOLVO;82306190	11161208	1	1,197,92	1,197,92

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0	0
37	725128	Stud;BPW- BERGIS;03.296.24.05.0	11186407	10	65,000	650
38	725129	Nut;BPW- BERGIS;02.5219.31.10	11186407	10	779,490	7794,90
39	725130	Nut;Lock;BPW- BERGIS;03.260.04.18.0	11186407	10	784,290	7842,90
40	94977	Part Kit,Brake;VOLVO;3090997	11147664	1	578,825	578,825
41	94966	Gearshaft,Helic;VOLVO;27 2910-1	11147664	1	560,203	560,203
42	94967	DustCover;VOLVO;309095 4	11147664	1	159,570	159,57
43	100414	Pin,Str,Headles;VOLVO;16 96446;12.5D;58.8m	11147664	2	117,490	234,980
44	111739	Cable;VOLVO;21680286	11275612	1	1,332,36 5	1,332,36 5
45	511476	Bottle,Sample;CAT;HP426	10076671	7	141598	991186
46	441188	Bottle,CAT;CAT;HP427	10076671	1	1`72,945	1`72,945
47	143846	Pump,Cool Sys,E;VOLVO;22902431	11225711	1	6,063,67 1	6,063,67 1
48	103502	Seai Ring;VOLVO;21415427	11225711	1	80,338	80,338
49	111778	Coolant,Liquid;VOLVO;225 67321	11225711	4	41857	167428
50	696180	Absorber;VOLVO;2212897 1	11225711	2	1,63909 2	3,27818 4
51	107159	Chamber,Air Brk;VOLVO;20466204	11273265	1	5,041,28 8	5,041,28 8
52	51674	Adapt,Hose- Ftg;VOLVO;969290;6X9m m;Brass	11273265	1	130,493	130,493
53	96397	Adapt,Hose- Ftg;VOLVO;976446	11273265	1	38,598	38,598
54	110908	Chamber,Air Brk;VOLVO;3985253;^Type	11273265	1	3,370,28 0	3,370,28 0
55	17318	Filter Elem,Fi;VOLVO;21707132	201980018016	1	149,880	149,880
56	103167	Gasket;VOLVO;949329;^Di m;^Mtl	201980018016	8	3848	30784
57	108225	Filter Elem,Int;VOLVO;21758906	201980018016	1	227,704	227,704
58	111746	Filter;VOLVO;20557234	201980018016	1	466,955	466,955
59	121781	Filter	201980018016	1	341,188	341,188

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Elem,FI;VOLVO;20976003				
60	192369	Filter Elem,FI;VOLVO;20580233	201980018016	1	313,808	313,808
61	192467	Filter Elem,Int;VOLVO;8149064	201980018016	1	479,180	479,18
62	206539	Service Kit;VOLVO;20779040	201980018016	1	205,662	205,662
63	208619	Filter Elem,FI;VOLVO;21380488	201980018016	1	572,826	572,826
64	208633	Filter Elem,Int;VOLVO;21041296	201980018016	1	718,431	718,431
65	417793	Filter Elem,FI;VOLVO;21707133	201980018016	2	137,781	275,562
66	107812	Nipple;VOLVO;981235	11248380	2	131,969	263,938
67	51674	Adapt,Hose- Ftg;VOLVO;969290;6X9m m;Brass	11248380	2	130,493	260,986
68	96397	Adapt,Hose- Ftg;VOLVO;976446	11248380	2	38,598	77,196
69	111739	Cable;VOLVO;21680286	11259293	1	1,332,36 5	1,332,36 5
70	94084	Pipe,Plastic;VOLVO;98083 4	11294405	2	75,374	150,748
71	107812	Nipple;VOLVO;981235	11294405	2	131,969	263,938
72	100419	Viv,Air Press R;VOLVO;1081328	11294405	2	159,570	319,140
73	94084	Pipe,Plastic;VOLVO;98083 4	11277130	2	75,374	150,748
74	696180	Absorber;VOLVO;2212897 1	10437557	1	1,639,09 2	1,639,09 2
75	455155	Seal;VOLVO;21185132	10440618	2	46,785	93,570
76	100421	Gasket;VOLVO;22206133	10440618	1	13,966	13,966
77	202698	Gasket;VOLVO;470993	10440618	1	29,620	29,620
78	101908	Screw;VOLVO;984837	10458682	20	24,959	499,180
79	94556	Bolt,Ribb Neck;VOLVO;21147687	10440521	4	159,012	636,048
Total Keseluruhan						53,352, 254

- Sehingga akibat perbuatan terdakwa CHARLES EXSRON maka perusahaan PT.PTISI (PT Pec Tech Services Indonesia) Komplek PT RAPP Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelelawan, mengalami kerugian sebesar Rp. 53,352,254

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima empat rupiah);

Perbuatan ia terdakwa CHARLES EXSRON sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WELLY MAIRIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang saksi laporkan yaitu pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib yang pada awalnya saksi menerima Delivery Note (DN) untuk penerimaan material barang berupa spare part trailer atau truck gandeng yang ada tanda tangan dari saksi AFRIZAL dimana berdasarkan surat Delivery Note (DN) untuk menerima material barang berupa spare part trailer atau truck gandeng tersebut, saksi AFRIZAL telah menerima barang berupa spare part trailer atau truck gandeng di kantor store PT. PTSI (PT. Pech Tech Services Indonesia) dimana yang saksi ketahui berdasarkan tanggal Delivery Note (DN) material barang yang ada tanda tangan dari saksi AFRIZAL tersebut, saksi AFRIZAL sedang menjalani cuti;
- Bahwa kemudian saksi memanggil saksi AFRIZAL untuk menanyakan surat Delivery Note (DN) tersebut dan pada saat itu saksi AFRIZAL membenarkan jika saksi AFRIZAL sedang menjalani cuti dan ketika saksi menanyakan siapa yang menandatangani surat Delivery Note (DN) yang ada tanda tangan dari saksi AFRIZAL, saksi AFRIZAL menerangkan jika yang menandatangani surat Delivery Note (DN) yang ada tanda tangan dari saksi AFRIZAL adalah terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. Pech Tech Services Indonesia (PT.PTSI) dengan jabatan sebagai Store Supervisor dan tugas saksi adalah mengorder barang, menerima barang dari Vendor, menyimpan barang di gudang Store dan menyerahkan barang ke workshop;

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi AFRIZAL dan terdakwa yaitu saksi AFRIZAL dan terdakwa adalah bawahan saksi di Store PT. Pec Tech Services Indonesia;
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Agustus 2018, ketika saksi berada di Store PT. Pec Tech Services Indonesia saksi dijumpai oleh karyawan PT. Tunggal Perkasa Jaya (PT. TPJ) yang bernama Sdr. DANIL untuk menyerahkan 1 (satu) lembar DN (Delivery Note) nomor : 001367/TPJ/1803 yang telah ditandatangani oleh saksi AFRIZAL;
- Bahwa pada saat itu sdr. DANIL meminta saksi untuk segera memproses pembayaran DN tersebut dikarenakan barang sudah diterima oleh saksi AFRIZAL, kemudian saksi memanggil saksi AFRIZAL kemudian saksi menanyakan kepada saksi AFRIZAL apakah ianya yang menerima barang tersebut (sesuai DN) tetapi saksi AFRIZAL menjawab bukan ianya yang menerima barang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mencurigai terdakwa yang menandatangani DN tersebut dikarenakan terdakwa yang menggantikan shift dari saksi AFRIZAL, kemudian saksi memanggil terdakwa dan menanyakan DN tersebut kepada terdakwa apakah ianya yang menandatangani DN tersebut tetapi terdakwa tidak mengakui, kemudian sdr. DANIL meminta surat DN tersebut kepada saksi untuk dikembalikan dan mengatakan jika sdr. DANIL tidak akan menagih DN tersebut lagi;
- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi FIRDAUS BUSTAMI selaku IR Head PT. Pec Tech Services Indonesia kemudian saksi FIRDAUS BUSTAMI memanggil saksi AFRIZAL dan terdakwa untuk dilakukan interogasi dan di depan saksi FIRDAUS BUSTAMI, terdakwa mengakui jika terdakwa yang menandatangani DN tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pencarian terhadap Dokumen DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat pengeluaran barang) yang diduga tandatangannya dipalsukan oleh terdakwa dan saksi menemukan 23 (dua puluh tiga) Dokumen DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat pengeluaran barang) yang tandatangan saksi AFRIZAL dipalsukan oleh terdakwa;
- Bahwa surat-surat yang dipalsukan oleh terdakwa adalah berupa :
 - Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0040437557 tanggal 11 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000532;

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000628;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000629;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010440521 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000620;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010463824 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000838;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010458682 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000835;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010550733 tanggal 02 Februari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J00567/TPJ/1802;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010655397 tanggal 05 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J01100/TPJ/1803;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:4922272310 tanggal 16 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180004374;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:00100746231 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180004076;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010746233 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180004079;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011161208 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J02033/TPJ/1805;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011186407 tanggal 25 Mei 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J02109/TPJ/1805;

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011147564 tanggal 02 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J02002/TPJ/1805;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011275642 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010325;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010976671 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :M19C00420-RTP0078/KRC;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011225711 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180009752;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011273265 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010330;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011240419 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180009991;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011248389 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180009973;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011259293 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010094;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011294405 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010538;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011277130 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010329;
- Bahwa dari 23 DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat pengeluaran barang) yang terdakwa palsukan tandatangan saksi AFRIZAL tersebut sudah dibayarkan oleh pihak PT. PTSI kepada vendor, sehingga mengakibatkan PT. PTSI mengalami kerugian sebesar Rp53.352.254,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima empat rupiah);

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **AFRIZAL Bin BADARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait adanya pemalsuan surat DN (Surat Jalan) dan GI (Surat pengeluaran barang) yang dilakukan oleh terdakwa antara bulan Januari 2018 sampai bulan Juni 2018 di kantor PT. PTSI (Pec Tech Service Indonesia) Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa jabatan saksi di PT. PTSI adalah sebagai store man sejak tahun 2017 sampai sekarang, dimana saksi bertanggung jawab menerima, menyimpan, mengeluarkan barang berupa sparpapir serta tugas saksi tersebut saksi pertanggungjawabkan ke atasan saksi yaitu saksi WELLY MAIRIKO (Kepala Head Store) yang berkedudukan di Komplek PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan surat DN DN (Surat Jalan) dan GI (Surat pengeluaran barang), awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 di kantor store PT. PTSI komplek PT. RAPP Pangkalan Kerinci, ketika saksi didatangi oleh sdr. DANIL (pihak vendor PT. Tunggal Perkasa Jaya) untuk memintakan surat pengeluaran barang bulan Agustus 2018 untuk penagihan dan kemudian saksi mempertanyakan bukti pertinggal berupa surat penerimaan barang dari PT. PTSI lalu sdr. DANIL memperlihatkan surat penerimaan barang tertanggal 09 Maret 2018 yang ada tanda tangan saksi;
- Bahwa kemudian saksi langsung curiga dengan adanya surat penerimaan barang tertanggal 09 Maret 2018 yang ada tanda tangan saksi tersebut karena pada tanggal 27 Februari 2018 sampai tanggal 13 Maret 2018 saksi sedang tidak masuk kerja atau cuti sehingga saksi langsung menyuruh sdr. DANIL untuk mengkonfirmasi ke saksi WELLY MAIRIKO;
- Bahwa saksi WELLY MAIRIKO langsung memanggil saksi untuk menanyakan siapa yang menandatangani surat penerimaan barang tersebut, lalu saksi juga memanggil terdakwa karena pada saat itu terdakwa yang menggantikan shift waktu kerja saksi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat tidak mengakui jika yang menandatangani surat penerimaan barang tersebut, tetapi setelah dilakukan

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



interogasi oleh saksi FIRDAUS BUSTAMI selaku EIR Head PT. RAPP, terdakwa baru mengakui jika terdakwa yang memalsukan tanda tangan saksi dalam surat penerimaan barang tersebut;

- Bahwa DN (Surat Jalan) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) yang tanda tangan saksi dipalsukan tersebut adalah surat yang dibuat ketika pihak user (workshop) memesan barang sparepat mobil treiler kepada saksi, kemudian saksi memesan barang tersebut kepada vendor kemudian setelah barang diterima dari vendor ada dibuatkan DN (Surat jalan) sebagai bukti barang sudah diterima di PT. PTSI lalu saksi beritahukan kepada user (workshop) tersebut bahwa barang sudah sampai dan segera diambil kemudian saksi membuatkan Reservation GI (Surat Pengeluaran Barang) gunanya jika barang sudah dikeluarkan dan diambil dipakai sama user (work shop) dan surat tersebut ada dua lembar yang mana satu untuk vendor dan satu lagi untuk pertinggal saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai store man bersama terdakwa dengan sistem shift selama delapan jam lamanya setiap hari;
- Bahwa DN (Surat Jalan) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) tersebut digunakan sebagai dasar pembayaran barang yang sudah diterima di PT. PTSI kepada vendor;
- Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan saksi di dalam DN (Surat Jalan) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) dengan cara terdakwa meniru tanda tangan saksi sehingga seolah-olah saksi yang menerima barang dari vendor;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah dari DN (Surat Jalan) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) yang tanda tangan saksi dipalsukan terdakwa benar ada diterima barangnya atau tidak dari vendor;
- Bahwa setelah diberitahu dan diperlihatkan oleh saksi WELLY MAIRIKO, ada 23 dokumen DN (Surat Jalan) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) yang tanda tangan saksi dipalsukan oleh terdakwa yaitu :
 - Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0040437557 tanggal 11 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000532;
 - Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000628;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000629;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010440521 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000620;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010463824 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000838;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010458682 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000835;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010550733 tanggal 02 Februari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J00567/TPJ/1802;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010655397 tanggal 05 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J01100/TPJ/1803;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:4922272310 tanggal 16 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180004374;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:00100746231 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180004076;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010746233 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180004079;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011161208 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J02033/TPJ/1805;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011186407 tanggal 25 Mei 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J02109/TPJ/1805;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011147564 tanggal 02 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J02002/TPJ/1805;

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011275642 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010325;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010976671 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :M19C00420-RTP0078/KRC;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011225711 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180009752;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011273265 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010330;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011240419 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180009991;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011248389 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180009973;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011259293 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010094;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011294405 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010538;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011277130 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010329;
- Bahwa setelah saksi melihat 23 dokumen DN (Surat Jalan) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) tersebut, saksi membenarkan jika itu bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk meniru atau menandatangani atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada bekerjasama dengan pihak user namun semua barang yang diorder yang dikeluarkan oleh pihak store man akan dicek kembali oleh partman yang tujuannya akan diserahkan kepada mekanik untuk dipasangkan ke unit;

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **FIRDAUS BUSTAMI Bin BUSTAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan terkait adanya pemalsuan surat DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang) yang dilakukan oleh terdakwa antara bulan Januari 2018 sampai bulan Juni 2018 di kantor PT. PTSI (Pec Tech Service Indonesia) Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa PT. PTSI (Pec Tech Service Indonesia) adalah perusahaan yang mensupport kendaraan operasional milik PT. RAPP;
- Bahwa jabatan saksi di PT. RAPP adalah sebagai Employe Industrial Relation Head (EIR-HEAD) dengan tugas sebagai berikut :
 - Mengkoordinir seluruh serikat pekerja di Riau Komplek (PT. RAPP);
 - Menangani keluhan kesah karyawan dan menerima laporan dari pihak internal yang dipercaya terkait dengan penyalahgunaan jabatan dari karyawan dan tindak lanjuti prosesnya secara internal dan dilaporkan kepada atasan (sdr. R. ELWAN JUMNADRI selaku manager service);
 - Menjumpai pihak eksternal baik dinas tenaga kerja atau tokoh masyarakat untuk menjelaskan duduk permasalahan dari karyawan yang diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi WELLY MAIRIKO yang merupakan karyawan PT. PTSI dengan jabatan supervisor store semenjak bulan April 2018 sampai saat ini, sedangkan saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan karyawan Outsourcing dari PT. NILO ENG yang dipekerjakan di PT. PTSI semenjak 7 (tujuh) tahun yang lalu dengan jabatan sebagai storeman;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan surat DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang) yaitu awalnya pada tanggal 01 September 2018 saksi WELLY MAIRIKO memberitahukan kepada saksi jika ada DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang) yang dicurigai tanda tangannya dipalsukan lalu saksi meminta saksi WELLY

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIRIKO untuk membawa dokumen DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang) yang dipalsukan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 04 September 2018, saksi WELLY MAIRIKO membawakan dokumen DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang) tersebut yang ada tanda tangan saksi AFRIZAL sehingga saksi memanggil saksi AFRIZAL untuk menanyakan kebenaran tanda tangan saksi AFRIZAL tersebut di dalam DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang);
- Bahwa saksi AFRIZAL mengatakan kepada saksi jika dalam DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang) tersebut bukan tanda tangan saksi AFRIZAL karena pada tanggal yang tertera dalam DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang) tersebut, saksi AFRIZAL sedang cuti;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 05 September 2018, saksi memanggil terdakwa dan saksi langsung menginterogasi terdakwa karena terdakwa merupakan rekan kerja saksi AFRIZAL yang selalu bergantian shift kerja dengan saksi AFRIZAL;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi jika benar terdakwa yang memalsukan tanda tangan saksi AFRIZAL di dalam DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang);
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 September 2018, lalu pada tanggal 12 September 2018 dan tanggal 17 September 2018 terdakwa membuat surat pernyataan dihadapan saksi yang menyatakan jika benar terdakwa yang memalsukan tanda tangan saksi AFRIZAL di dalam DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang) tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memaksa atau menekan terdakwa ketika membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa ada 23 (dua puluh tiga) dokumen DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang) yang tanda tangan saksi AFRIZAL dipalsukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah diberitahu dan diperlihatkan oleh saksi WELLY MAIRIKO, ada 23 dokumen DN (Surat Jalan) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) yang tanda tangan saksi dipalsukan oleh terdakwa yaitu :
 - Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0040437557 tanggal 11 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000532;

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000628;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000629;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010440521 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000620;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010463824 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000838;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010458682 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000835;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010550733 tanggal 02 Februari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J00567/TPJ/1802;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010655397 tanggal 05 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J01100/TPJ/1803;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:4922272310 tanggal 16 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180004374;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:00100746231 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180004076;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010746233 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180004079;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011161208 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J02033/TPJ/1805;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011186407 tanggal 25 Mei 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J02109/TPJ/1805;

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011147564 tanggal 02 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J02002/TPJ/1805;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011275642 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010325;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010976671 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :M19C00420-RTP0078/KRC;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011225711 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180009752;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011273265 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010330;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011240419 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180009991;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011248389 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180009973;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011259293 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010094;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011294405 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010538;
- Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011277130 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010329;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, yang dirugikan adalah pihak PT. PTSI karena dengan adanya GI (Surat Pengeluaran Barang) dari store maka vendor melakukan penagihan pembayaran ke Finance PT. PTSI dan pihak PT. PTSI telah melakukan pembayaran ke vendor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PONIMAN Bin GUSTAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan terkait adanya pemalsuan surat DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang) yang dilakukan oleh terdakwa antara bulan Januari 2018 sampai bulan Juni 2018 di kantor PT. PTSI (Pec Tech Service Indonesia) Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat sekarang ini saksi bekerja di PT. PTSI sebagai partman di bagian workshop sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai partman yaitu mengambil barang (spare part) dari pihak store atas perintah supervisor lalu menyerahkannya kepada supervisor work shop untuk dipasangkan ke unit kendaraan treiler yang rusak atau akan diperbaiki;
- Bahwa saksi mengambil sparepart dari store melalui terdakwa atau saksi AFRIZAL, tergantung siapa yang masuk kerja shift pada hari itu;
- Bahwa Surat Pengeluaran Barang (GI) digunakan saksi sebagai dasar pengeluaran spare part dari store ke workshop;
- Bahwa berdasarkan 3 Surat Pengeluaran Barang (GI) yang diperlihatkan kepada saksi yaitu :
 - Surat Pengeluaran Barang (GI) reservation nomor : 0011248389 tanggal 20 Juni 2018.
 - Surat Pengeluaran Barang (GI) reservation nomor : 0011273265 tanggal 16 Juni 2018.
 - Surat Pengeluaran Barang (GI) reservation nomor : 0010976671 tanggal 14 Juni 2018.
- Paraf saksi dalam ketiga Surat Pengeluaran Barang (GI) tersebut bukan paraf saksi karena pada waktu tersebut saksi sedang melaksanakan cuti lebaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **SOFIAR YUS Bin YAHYA USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait adanya pemalsuan surat DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang) yang dilakukan oleh terdakwa antara bulan Januari 2018 sampai bulan Juni 2018 di kantor PT. PTSI (Pec Tech Service Indonesia) Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat sekarang ini saksi bekerja di PT. PTSI sebagai partman workshop sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai partman workshop yaitu mengorder material (spare part) untuk unit kendaraan yang rusak di dalam workshop dengan cara manual yang dicatat di lembar material requisition form selanjutnya diserahkan kepada Supervisor Work Shop untuk ditanda tangani (disetujui), lalu material requisition form tersebut diserahkan ke Inspektur transport untuk ditandatangan (disetujui), kemudian barulah material requisition form tersebut diserahkan kepada planner untuk di proses;
- Bahwa selanjutnya apabila barang spare part telah sampai di store, pihak store akan memberitahukan kepada pihak workshop, kemudian part man yang mengambil barang tersebut ke store dengan menandatangani surat pengeluaran barang (GI) yang dibuat oleh store, kemudian spare part tersebut saksi serahkan ke mekanik dan dipasang ke unit yang rusak;
- Bahwa yang bertugas di store adalah terdakwa atau saksi AFRIZAL, tergantung siapa yang masuk kerja shift pada hari itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah spare part ada dipasangkan ke unit yang rusak atau tidak karena bukan tugas saksi dan yang mengawasinya adalah tugas supervisor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **POSMA TIMOTEUS SITORUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait adanya pemalsuan surat DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang) yang dilakukan oleh terdakwa antara bulan Januari 2018 sampai bulan Juni 2018

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor PT. PTSI (Pec Tech Service Indonesia) Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

- Bahwa saksi bekerja di PT. PTSI pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 pada bagian Dishpacher (mengatur pengiriman truck ke lokasi muat), lalu pada tahun 2015 sampai dengan bulan september 2018 bekerja sebagai acting supervisor transport dan dari september 2018 sampai sekarang ini bekerja sebagai acting supervisor water transport lokasi di Putong Kab. Siak;
- Bahwa pada saat kejadian pemalsuan surat DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang), saksi bekerja di PT. PTSI sebagai acting supervisor transport yang bertugas memastikan ketersediaan unit untuk dioperasikan pihak operasional (driver dan jajaran), memastikan unit segera keluar dari workshop dan melakukan pengecekan terhadap spare part yang dibutuhkan oleh unit truck, mengapprove/menyetujui pengorderan spare part atau barang dan melakukan pengecekan sebelum unit diserahkan kepada operasional;
- Bahwa apabila saksi ada melakukan pengorderan barang maka tim inspection melakukan monitor dan follow up terhadap spare part yang dibutuhkan agar segera didatangkan oleh store yang salah satu karyawannya adalah terdakwa;
- Bahwa spare part yang ada dalam 23 DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang) yang dipalsukan oleh terdakwa tersebut, tidak dapat keseluruhannya dilakukan pemeriksaan oleh saksi apakah ada terpasang di unit kendaraan yang rusak atau tidak dikarenakan luasnya wilayah kerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **ASTEN JERSENG MANUPAK TUA SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait adanya pemalsuan surat DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang) yang dilakukan oleh terdakwa antara bulan Januari 2018 sampai bulan Juni 2018 di kantor PT. PTSI (Pec Tech Service Indonesia) Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini saksi bekerja di PT. PTSI sebagai Inspektur pada bagian departemen flat support sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa tugas saksi adalah apabila ada unit kendaraan yang mengalami kerusakan, saksi melakukan pemeriksaan agar dapat diketahui spare part apa yang akan dilakukan pergantian lalu saksi memberikan data spare part yang akan diorder kepada vendor melalui planer;
- Bahwa apabila spare part sudah sampai di store, petugas workshop yang akan mengambil spare part di store kemudian mekanik melakukan pemasangan spare part di unit kendaraan lalu mekanik melaporkan kepada supervisor jika spare part sudah dipasang;
- Bahwa kemudian supervisor menginformasikan kepada saksi jika unit kendaraan sudah ready atau sudah diperbaiki, lalu saksi melakukan pemeriksaan apakah spare part sudah dilakukan pemasangan;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. PTSI di bagian store yang menerima spare part dari vendor dan juga mengeluarkan spare part dari store ke bagian workshop sehingga saksi tidak ada berhubungan kerja langsung dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah spare part yang ada dalam 23 DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang) yang dipalsukan oleh terdakwa tersebut ada terpasang semua di unit kendaraan karena banyaknya jumlah spare part yang dilakukan pengorderan dan saksi tidak bisa memastikan apakah spare part yang ada terpasang di unit kendaraan merupakan spare part yang tercantum dalam 23 DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang) yang dipalsukan oleh terdakwa atau spare part nya tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **ARBA'A NIKMATULLAH Bin SYAFRIL ILYAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait adanya pemalsuan surat DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang) yang dilakukan oleh terdakwa antara bulan Januari 2018 sampai bulan Juni 2018

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor PT. PTSI (Pec Tech Service Indonesia) Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Indo Truck Utama Site Kerinci sejak tahun 2012 sampai sekarang engan jabatan sebagai part staf;
- Bahwa tugas saksi adalah mengantar barang dari vendor (PT. Indo Truck Utama) ke store PT. PTSI (Pec Tech Service Indonesia);
- Bahwa antara bulan januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018, saksi pernah mengantar barang ke store PT. PTSI dan yang menerima barang tersebut adalah terdakwa atau saksi AFRIZAL atau karyawan lainnya tergantung siapa yang bekerja shift pada waktu pengantaran barang;
- Bahwa setiap pihak store PT. PTSI menerima barang dari saksi, maka saksi menyerahkan DN (Surat pengantar barang) kepada keryawan store PT. PTSI yang bertugas pada saat itu;
- Bahwa barang yang dikirim PT. Indo Truck Utama ke PT. PTSI sesuai dengan order barang yang diterima sebelumnya dan barang dalam keadaan kondisi baik dan baru;
- Bahwa pembayaran spare part sudah dilakukan oleh PT. PTSI kepada PT. Indo Truck Utama sesuai dengan DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan barang atau uang kepada terdakwa pada saat serah terima spare part dan saksi tidak mengetahui jika terdakwa ada memalsukan tanda tangan dalam DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait adanya pemalsuan surat DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat pengeluaran barang) yang dilakukan oleh terdakwa antara bulan Januari 2018 sampai bulan Juni 2018 di kantor PT. PTSI (Pec Tech Service Indonesia) Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan outsourcing dari PT. NILO ENG yang dipekerjakan di PT. PTSI dan tugas terdakwa adalah menerima email

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan barang yang dikirim oleh planner kepada store untuk diteruskan kepada vendor dan juga menerima barang spare part dari vendor serta mengeluarkan spare part dari store ke workshop sesuai dokumen permintaan barang dari work shop berupa GI (Surat pengeluaran barang);

- Bahwa gaji terdakwa sebagai karyawan outsourcing dari PT. NILO ENG yang dipekerjakan di PT. PTSI yaitu sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa terdakwa bekerja di store dengan sistem shift 8 (delapan) jam per hari, yang mana terdakwa bergantian shift dengan saksi AFRIZAL, SONAR MANIHURUK, SAMRUDIN SIBUEA dan ARIE KESUMA;
- Bahwa terdakwa ada memalsukan tanda tangan saksi AFRIZAL untuk 23 dokumen DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) yaitu :
 1. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0040437557 tanggal 11 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000532;
 2. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000628;
 3. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000629;
 4. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010440521 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000620;
 5. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010463824 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000838;
 6. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010458682 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000835;
 7. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010550733 tanggal 02 Februari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J00567/TPJ/1802;
 8. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010655397 tanggal 05 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J01100/TPJ/1803;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:4922272310 tanggal 16 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180004374;
10. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:00100746231 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180004076;
11. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010746233 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180004079;
12. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011161208 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J02033/TPJ/1805;
13. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011186407 tanggal 25 Mei 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J02109/TPJ/1805;
14. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011147564 tanggal 02 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J02002/TPJ/1805;
15. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011275642 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010325;
16. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010976671 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :M19C00420-RTP0078/KRC;
17. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011225711 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180009752;
18. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011273265 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010330;
19. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011240419 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180009991;
20. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011248389 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180009973;

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011259293 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010094;
22. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011294405 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010538;
23. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011277130 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010329;
- Bahwa dari 23 dokumen DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) yang tanda tangannya terdakwa palsukan tersebut, tidak ada spare part yang diterima dari vendor ke PT. PTSI sesuai yang ada dalam dokumen DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat Pengeluaran Barang);
 - Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan saksi AFRIZAL pada saat saksi AFRIZAL sedang cuti kerja dan tidak masuk kerja shift;
 - Bahwa terdakwa ada menerima uang dari karyawan vendor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membuat surat DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) palsu;
 - Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi siapa saja yang memberikan uang kepada terdakwa, karena karyawan dari vendor tersebut sudah tidak bekerja dan berhubungan lagi dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan terdakwa yang memalsukan 23 dokumen DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) karena dokumen DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pembayaran pembelian spare part ke vendor sedangkan pihak PT. PTSI tidak ada menerima spare part yang sesuai dalam dokumen DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) yang terdakwa palsukan tersebut;
 - Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan saksi AFRIZAL di dalam DN (Surat Jalan) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) dengan cara terdakwa meniru tanda tangan saksi AFRIZAL sehingga seolah-olah saksi AFRIZAL yang menerima barang dari vendor;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi AFRIZAL untuk meniru atau menandatangani atas nama saksi AFRIZAL;

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 September 2018, lalu pada tanggal 12 September 2018 dan tanggal 17 September 2018 terdakwa ada membuat surat pernyataan dihadapan saksi FIRDAUS BUSTAMI yang menyatakan jika benar terdakwa yang memalsukan tanda tangan saksi AFRIZAL di dalam DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010437557 tanggal 11 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000532;
2. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000628;
3. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000629;
4. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440521 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000620;
5. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010463824 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000838;
6. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010458682 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000835;
7. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010550733 tanggal 02 Februari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J00567/TPJ/1802;

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010655397 tanggal 16 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J01100/TPJ/1803;
9. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 4922272310 tanggal 16 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004374;
10. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010746231 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004076;
11. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010746233 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004079;
12. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011161208 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya foto kopi 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02033/TPJ/1805;
13. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011186407 tanggal 25 Mei 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02109/TPJ/1805;
14. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011147564 tanggal 02 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02002/TPJ/1805;
15. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011275642 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010325;
16. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010976671 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : M19C00420-RTP0078-KRC;

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011225711 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009752;
- 18.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011273265 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010330;
- 19.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011240419 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009991;
- 20.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011248389 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009973;
- 21.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011259293 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010094;
- 22.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011294405 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010538;
- 23.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011277130 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon dan 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010329.
- 24.1** (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. CHARLES EXSRON di atas materai enam ribu rupiah di Pangkalan Kerinci tanggal 05 September 2018.
- 25.1** (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. CHARLES EXSRON di atas materai enam ribu rupiah di Pangkalan Kerinci tanggal 12 September 2018.
- 26.1** (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. CHARLES EXSRON di atas materai enam ribu rupiah di Pangkalan Kerinci tanggal 17 September 2018.

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.1 (satu) buku nikah asli an. AFRIZAL yang diterbitkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci di Pangkalan Kerinci tanggal 07 April 2015.

28.1 (satu) lembar asli surat reservation tanggal 06 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh sdr. AFRIZAL

29.1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) baru Warga Negara Indonesia yang ditandatangani oleh sdr. AFRIZAL di Makmur tanggal 11 Desember 2018.

30.1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga No. 1405021806150010 nama kepala keluarga AFRIZAL yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pelalawan tanggal 12 Desember 2018.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 150/Pen.Pid/2019/PN Pbr tanggal 29 Januari 2019, Nomor 151/Pen.Pid/2019/PN Pbr tanggal 29 Januari 2019 dan Nomor 152/Pen.Pid/2019/PN Pbr tanggal 29 Januari 2019 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemalsuan surat DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat pengeluaran barang) yang dilakukan oleh terdakwa antara bulan Januari 2018 sampai bulan Juni 2018 di kantor PT. PTSI (Pec Tech Service Indonesia) Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan outsourcing dari PT. NILO ENG yang dipekerjakan di PT. PTSI dan tugas terdakwa adalah menerima email pemesanan barang yang dikirim oleh planner kepada store untuk diteruskan kepada vendor dan juga menerima barang spare part dari vendor serta mengeluarkan spare part dari store ke workshop sesuai dokumen permintaan barang dari work shop berupa GI (Surat pengeluaran barang);
- Bahwa gaji terdakwa sebagai karyawan outsourcing dari PT. NILO ENG yang dipekerjakan di PT. PTSI yaitu sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulannya;

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di store dengan sistem shift 8 (delapan) jam per hari, yang mana terdakwa bergantian shift dengan saksi AFRIZAL, SONAR MANIHURUK, SAMRUDIN SIBUEA dan ARIE KESUMA;
- Bahwa terdakwa ada memalsukan tanda tangan saksi AFRIZAL untuk 23 dokumen DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) yaitu :
 1. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0040437557 tanggal 11 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000532;
 2. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000628;
 3. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000629;
 4. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010440521 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000620;
 5. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010463824 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000838;
 6. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010458682 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000835;
 7. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010550733 tanggal 02 Februari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J00567/TPJ/1802;
 8. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010655397 tanggal 05 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J01100/TPJ/1803;
 9. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:4922272310 tanggal 16 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180004374;
 10. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:00100746231 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180004076;

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010746233 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180004079;
12. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011161208 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J02033/TPJ/1805;
13. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011186407 tanggal 25 Mei 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J02109/TPJ/1805;
14. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011147564 tanggal 02 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J02002/TPJ/1805;
15. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011275642 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010325;
16. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010976671 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :M19C00420-RTP0078/KRC;
17. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011225711 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180009752;
18. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011273265 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010330;
19. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011240419 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180009991;
20. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011248389 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180009973;
21. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011259293 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010094;
22. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011294405 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010538;

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011277130 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010329;

- Bahwa dari 23 dokumen DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) yang tanda tangannya terdakwa palsukan tersebut, tidak ada spare part yang diterima dari vendor ke PT. PTSI sesuai yang ada dalam dokumen DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat Pengeluaran Barang);
- Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan saksi AFRIZAL pada saat saksi AFRIZAL sedang cuti kerja dan tidak masuk kerja shift;
- Bahwa terdakwa ada menerima uang dari karyawan vendor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membuat surat DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) palsu;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi siapa saja yang memberikan uang kepada terdakwa, karena karyawan dari vendor tersebut sudah tidak bekerja dan berhubungan lagi dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan terdakwa yang memalsukan 23 dokumen DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) karena dokumen DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pembayaran pembelian spare part ke vendor sedangkan pihak PT. PTSI tidak ada menerima spare part yang sesuai dalam dokumen DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) yang terdakwa palsukan tersebut;
- Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan saksi AFRIZAL di dalam DN (Surat Jalan) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) dengan cara terdakwa meniru tanda tangan saksi AFRIZAL sehingga seolah-olah saksi AFRIZAL yang menerima barang dari vendor;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi AFRIZAL untuk meniru atau menandatangani atas nama saksi AFRIZAL;
- Bahwa pada tanggal 05 September 2018, lalu pada tanggal 12 September 2018 dan tanggal 17 September 2018 terdakwa ada membuat surat pernyataan dihadapan saksi FIRDAUS BUSTAMI yang menyatakan jika benar terdakwa yang memalsukan tanda tangan saksi AFRIZAL di dalam DN (surat pengantar barang) dan GI (surat pengeluaran barang) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua atau langsung Dakwaan Ketiga. Jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan ;
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barangsiapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah : terdakwa **CHARLES EXSRON** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM- 56/PEKAN/06/2019 tanggal 24 Mei 2019 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;

- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad. 1 Barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “surat palsu” adalah surat yang disusun sedemikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya. Sedang pengertian “surat yang dipalsukan” adalah surat yang telah diubah sedemikian, sehingga isinya menjadi lain dari isi surat yang asli ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa terdakwa telah melakukan pemalsuan surat DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat pengeluaran barang) yang terdakwa lakukan antara bulan Januari 2018 sampai bulan Juni 2018 di kantor PT. PTSI (Pec Tech Service Indonesia) Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah karyawan outsourcing dari PT. NILO ENG yang dipekerjakan di PT. PTSI dengan gaji sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulannya, dimana tugas dari pekerjaan terdakwa tersebut adalah menerima email pemesanan barang yang dikirim oleh planner kepada store untuk diteruskan kepada vendor dan juga menerima barang spare part dari vendor serta mengeluarkan spare part dari store ke workshop sesuai dokumen permintaan barang dari work shop berupa GI (Surat pengeluaran barang);

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di store dengan sistem shift 8 (delapan) jam per hari, yang mana terdakwa bergantian shift dengan saksi AFRIZAL, SONAR MANIHURUK, SAMRUDIN SIBUEA dan ARIE KESUMA;

Menimbang, bahwa terdakwa ada memalsukan tanda tangan saksi AFRIZAL untuk 23 dokumen DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) yaitu :

1. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0040437557 tanggal 11 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000532;
2. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000628;
3. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000629;
4. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010440521 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000620;
5. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010463824 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000838;
6. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010458682 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180000835;
7. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010550733 tanggal 02 Februari 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J00567/TPJ/1802;
8. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010655397 tanggal 05 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J01100/TPJ/1803;
9. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:4922272310 tanggal 16 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180004374;
10. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:00100746231 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180004076;

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010746233 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180004079;
12. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011161208 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J02033/TPJ/1805;
13. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011186407 tanggal 25 Mei 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J02109/TPJ/1805;
14. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011147564 tanggal 02 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :J02002/TPJ/1805;
15. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011275642 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010325;
16. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0010976671 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :M19C00420-RTP0078/KRC;
17. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011225711 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180009752;
18. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011273265 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010330;
19. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011240419 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180009991;
20. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011248389 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180009973;
21. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011259293 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010094;
22. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011294405 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010538;

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Asli 1 lembar surat Reservation (GI) No:0011277130 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar reservation (GI) Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note :180010329;

Menimbang, bahwa dari 23 dokumen DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) yang tanda tangannya terdakwa palsu tersebut, tidak ada spare part yang diterima dari vendor ke PT. PTSI sesuai yang ada dalam dokumen DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) tersebut, dimana terdakwa dalam memalsukan tanda tangan saksi AFRIZAL adalah pada saat saksi AFRIZAL sedang cuti kerja dan tidak masuk kerja shift, dan terdakwa pernah menerima uang dari karyawan vendor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membuat surat DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) yang palsu tersebut, namun terdakwa sudah tidak ingat lagi siapa saja yang memberikan uang kepada terdakwa, karena karyawan dari vendor tersebut sudah tidak bekerja dan berhubungan lagi dengan terdakwa, yang mana akibat perbuatan terdakwa PT. PTSI mengalami kerugian sebesar Rp53.352.254,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima empat rupiah) akibat pembayaran yang telah dilakukan PT. PTSI kepada vendor namun spare part tidak diterima tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur Ad. 2 memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak serta sesuatu pembebasan utang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur jika mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian tersebut mengandung arti bahwa dalam menggunakan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau orang lain selain terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada unsur Ad. 2 tersebut diatas, dimana kejadian pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa berawal ketika saksi Welly Mairiko menerima Delivery Note (DN) untuk penerimaan material barang berupa spare part trailer atau truck gandeng yang

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tanda tangan dari saksi Afrizal dimana berdasarkan surat Delivery Note (DN) untuk menerima material barang berupa spare part trailer atau truck gandeng tersebut, saksi Afrizal telah menerima barang berupa spare part trailer atau truck gandeng di kantor store PT. PTSI (PT. Pech Tech Services Indonesia) dimana yang saksi Welly Mairiko ketahui bahwa berdasarkan tanggal Delivery Note (DN) material barang yang ada tanda tangan dari saksi Afrizal tersebut, saksi Afrizal sedang menjalani cuti, kemudian saksi Welly Mairiko memanggil saksi Afrizal untuk menanyakan surat Delivery Note (DN) tersebut dan pada saat itu saksi Afrizal membenarkan jika saksi Afrizal sedang menjalani cuti, namun pada saat saksi Afrizal cuti terdakwa yang menggantikan shift kerja saksi Afrizal, dimana terdakwa memalsukan tanda tangan saksi AFRIZAL di dalam DN (Surat Jalan) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) dengan cara terdakwa meniru tanda tangan saksi AFRIZAL sehingga seolah-olah saksi AFRIZAL yang menerima barang dari vendor

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dokumen DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pembayaran pembelian spare part ke vendor sedangkan pihak PT. PTSI tidak ada menerima spare part yang sesuai dalam dokumen DN (Surat pengantar barang) dan GI (Surat Pengeluaran Barang) yang terdakwa palsukan tersebut sehingga akibat perbuatan terdakwa PT. PTSI mengalami kerugian sebesar Rp53.352.254,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur Ad. 3 "Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010437557 tanggal 11 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000532, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000628, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000629, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440521 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000620, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010463824 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000838, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010458682 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000835, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010550733 tanggal 02 Februari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J00567/TPJ/1802, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010655397 tanggal 16 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J01100/TPJ/1803, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 4922272310 tanggal 16 Maret 2018 beserta lampirannya foto

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004374, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010746231 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004076, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010746233 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004079, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011161208 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya foto kopi 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02033/TPJ/1805, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011186407 tanggal 25 Mei 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02109/TPJ/1805, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011147564 tanggal 02 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02002/TPJ/1805, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011275642 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010325, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010976671 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : M19C00420-RTP0078-KRC, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011225711 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009752, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011273265 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010330, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011240419 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009991, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011248389 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009973, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011259293 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Note No : 180010094, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI)
Reservation No : 0011294405 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto
kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery
Note No : 180010538, 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI)
Reservation No : 0011277130 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto
kopi/resi karbon dan 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar
Delivery Note No : 180010329, 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang
ditandatangani oleh sdr. CHARLES EXSRON di atas materai enam ribu rupiah
di Pangkalan Kerinci tanggal 05 September 2018, 1 (satu) lembar asli surat
pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. CHARLES EXSRON di atas materai
enam ribu rupiah di Pangkalan Kerinci tanggal 12 September 2018, 1 (satu)
lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. CHARLES EXSRON
di atas materai enam ribu rupiah di Pangkalan Kerinci tanggal 17 September
2018, Tetap terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) buku nikah asli an.
AFRIZAL yang diterbitkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan
Kerinci di Pangkalan Kerinci tanggal 07 April 2015, 1 (satu) lembar asli surat
reservation tanggal 06 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh sdr. AFRIZAL, 1
(satu) lembar asli Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) baru Warga
Negara Indonesia yang ditandatangani oleh sdr. AFRIZAL di Makmur tanggal 11
Desember 2018, 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga No. 1405021806150010
nama kepala keluarga AFRIZAL yang diterbitkan dan ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pelalawan tanggal 12
Desember 2018, yang telah disita dari Saksi Afrizal Bin Badaruddin berdasarkan
Berita Acara Penyitaan Tanggal 14 Januari 2019, maka dikembalikan kepada
Saksi Afrizal Bin Badaruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa merusak kepercayaan publik;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHARLES EXSRON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010437557 tanggal 11 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000532;
 2. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000628;
 3. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440618 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000629;
 4. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010440521 tanggal 12 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000620;
 5. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010463824 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000838;
 6. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010458682 tanggal 16 Januari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180000835;

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010550733 tanggal 02 Februari 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J00567/TPJ/1802;
8. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010655397 tanggal 16 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J01100/TPJ/1803;
9. 1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 4922272310 tanggal 16 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004374;
- 10.1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010746231 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004076;
- 11.1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010746233 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180004079;
- 12.1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011161208 tanggal 21 Mei 2018 beserta lampirannya foto kopi 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02033/TPJ/1805;
- 13.1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011186407 tanggal 25 Mei 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02109/TPJ/1805;
- 14.1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011147564 tanggal 02 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : J02002/TPJ/1805;
- 15.1 (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011275642 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010325;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0010976671 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : M19C00420-RTP0078-KRC;
- 17.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011225711 tanggal 14 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009752;
- 18.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011273265 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010330;
- 19.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011240419 tanggal 16 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009991;
- 20.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011248389 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180009973;
- 21.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011259293 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010094;
- 22.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011294405 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010538;
- 23.1** (satu) lembar asli surat pengeluaran barang (GI) Reservation No : 0011277130 tanggal 20 Juni 2018 beserta lampirannya foto kopi/resi karbon dan 1 (satu) lembar Reservation Form dan 1 (satu) lembar Delivery Note No : 180010329.
- 24.1** (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. CHARLES EXSRON di atas materai enam ribu rupiah di Pangkalan Kerinci tanggal 05 September 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. CHARLES EXSRON di atas materai enam ribu rupiah di Pangkalan Kerinci tanggal 12 September 2018.

26.1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. CHARLES EXSRON di atas materai enam ribu rupiah di Pangkalan Kerinci tanggal 17 September 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

27.1 (satu) buku nikah asli an. AFRIZAL yang diterbitkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci di Pangkalan Kerinci tanggal 07 April 2015.

28.1 (satu) lembar asli surat reservation tanggal 06 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh sdr. AFRIZAL

29.1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) baru Warga Negara Indonesia yang ditandatangani oleh sdr. AFRIZAL di Makmur tanggal 11 Desember 2018.

30.1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga No. 1405021806150010 nama kepala keluarga AFRIZAL yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pelalawan tanggal 12 Desember 2018.

Dikembalikan kepada saksi Afrizal Bin Badaruddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H. dan Joko Ciptanto S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 28 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw



Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, SH.